

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARAWANG



NO. 40

2010

SERI . E

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 40 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMBANGUNAN KANTOR DESA DI KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Kantor Desa di Kabupaten Karawang sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Kantor Desa Di Kabupaten Karawang perlu diubah dan disesuaikan;
 - b. bahwa atas pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Kantor Desa Di Kabupaten Karawang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan pada Daerah Kabupaten Karawang ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah Kecamatan dan Kelurahan;
14. Peraturan Bupati Karawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Kantor Desa Di Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMBANGUNAN KANTOR DESA DI KABUPATEN KARAWANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Kantor Desa Di Kabupaten Karawang diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 menjadi berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 8

- (1) Besaran anggaran pembangunan kantor desa bersumber dari Bantuan Keuangan APBD Kabupaten Karawang dihitung setelah memperhitungkan dana pendamping APB Desa.
 - (2) Dana pendamping APB Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan rumus 52,5% dari ADD desa yang bersangkutan.
 - (3) Besaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Penghitungan teknis dan gambar teknis pembangunan kantor desa dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang, berpedoman pada standar harga yang berlaku.”
2. Ketentuan Pasal 15 diubah dan ditambah, sehingga keseluruhan Pasal 15 menjadi berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 15

Mekanisme Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus adalah sebagai berikut :

- (1) Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dibagi dalam 3 tahap.
- (2) Untuk Tahap pencairan tahap I, Kepala Desa mengajukan Surat Permohonan Realisasi Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Kantor Desa sebesar dengan ketentuan permohonan, dilampiri dengan :
 - a. Proposal ;
 - b. RAB;
 - c. Foto copy rekening kas Pemerintah Desa;
 - d. Kwintansi bermaterai Rp. 6.000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan penyaluran;
 - e. Berita Acara penerimaan uang bermaterai Rp. 6.000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan penyaluran.
- (3) Untuk pencairan Tahap II, Kepala Desa mengajukan Surat Permohonan Realisasi Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Kantor desa dengan ketentuan permohonan, dilampiri dengan :
 - a. Laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan perkembangan fisik tahap I;
 - b. Foto copy rekening kas Pemerintah Desa;
 - c. Kwintansi bermaterai Rp. 6.000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan penyaluran;
 - d. Berita Acara penerimaan uang bermaterai Rp. 6.000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan penyaluran;
 - e. Laporan Keadaan Kas ;
 - f. Surat Pernyataan pertanggungjawaban belanja;
 - g. Laporan penerimaan dan Pengeluaran PPN/PPh.
- (4) Untuk pencairan Tahap III, Kepala Desa mengajukan Surat Permohonan Realisasi Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Kantor desa dengan ketentuan permohonan, dilampiri dengan :
 - a. Laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan perkembangan fisik tahap II;
 - b. Foto copy rekening kas Pemerintah Desa;
 - c. Kwintansi bermaterai Rp. 6.000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan penyaluran;
 - d. Berita Acara penerimaan uang bermaterai Rp. 6.000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan penyaluran;
 - e. Laporan Keadaan Kas;
 - f. Surat Pernyataan pertanggungjawaban belanja;
 - g. Laporan penerimaan dan Pengeluaran PPN/PPh.”

Pasal II

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal III

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal **3 Desember 2010**

BUPATI KARAWANG,

ttd

DADANG S. MUCHTAR

Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal **3 Desember 2010**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G,

ttd

IMAN SUMANTRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2010

NOMOR : 40 SERI : .E